



**SUB BIDANG PENINGKATAN SDM APARATUR**  
**BIDANG DIKLAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Edaran Bupati Halmahera Selatan Nomor : 954/2011 Bupati tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai negri sipil	1. Jabatan Fungsional Umum ( JFU ) 2. Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan 3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 4. Kepala BKPPD 5. Sekretaris Daerah 6. Bupati
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan :</b>
1. Instansi Pengusul/ Teknis 2. Internal BKD	1. Komputer 2. Printer 3. Auran Yuridis Formal
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1. Kekurangan berakibat pada terhambatnya proses pemberian Fasilitas izin Belajar 2. Penandatanganan mengacu pada pejabat yang berwenang menandatangani izin belajar, yaitu Bupati. Dengan pelaksanaan sebagai berikut a. Bupati, bagi PNSD mengikuti jenjang S3/Kepala Instansi b. Sekretaris Daerah, Bagi PNSD yang mengikuti jenjang pendidikan DI, DII, DIII, S1, S2 dan S3 c. Kepala BKD, Bagi PNSD yang mengikuti jenjang SLTP dan SLTA	1. Data Base PNS Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Data Base Pendidikan PNSD pada Sub Bidang.

**PROSEDUR**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu	Ket
		JFU	Ka Subbid	Kabid	Ka BKPPD	Sekda	Bupati	Persyaratan/ kelengkapan	
1.	Berkas permohonan masuk dari instansi pengusul	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Sesuai dengan peraturan Bupati 18 Tahun 2007 no 40 Tahun 2009	1 - 2 Hari
2.	Berkas diperiksa kelengkapannya, dituangkan dalam lembar verifikasi dan proses print out	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Lembar verifikasi dan print out ijin belajar	Rangkap 2
3.	Hasil print out diteruskan kepada kasubbid untuk dikoreksi dan diparaf	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Izin belajar diparaf kasubbid	10 Menit
4.	Kasubbid meneruskan ke kabid untuk paraf	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Izin belajar diparaf kabid	5 Menit
5.	Surat ijin belajar, kemudian diteruskan kepada kepala BKD/Sekda/Bupati untuk dilanda tangan	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Izin belajar telah dilanda tangan Ka. BKD/Sekda	Proses penandatanganan disesuaikan dengan jenjang pendidikan
6.	JFU mengambil surat ijin belajar yang telah ditanda tangani oleh Ka. BKPPD/Sekda/Bupati	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Izin belajar telah dilanda tangan Ka. BKPPD/Sekda	10 Menit
7.	Penggandaan, mengirimkan surat ijin belajar kepada pemohon, tembusan kepada Kepala instansi dan Arsip	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	Surat ijin Belajar	10 Menit

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Pembina  
NIP. 19760212 200808 1 001